



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI KUALA TUNGKAL
TENTANG
PENYELESAIAN BERSAMA TERKAIT
PERBAIKAN DATA DOKUMEN KEPENDUDUKAN MASYARAKAT
TANJUNG JABUNG BARAT DALAM PROSES PERMOHONAN PASPOR

NOMOR : 100.3.7.1/29/PKS.SETDA/VI/KS/2023

NOMOR : W.5.IMI.IMI.2-1.H.H.04.02 Tahun 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15/06/2023) bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **M. SYAFRUDDIN NUR** : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPIL Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 800.1.3.1/05/BKPSDM tanggal 28 Februari 2023 berkedudukan di Gedung Mal Pelayanan Publik Lantai Berkah 3 Jalan Jenderal Sudirman Kode pos 36557 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **EDY FIRYAN** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-40.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang berkedudukan di Jalan Panglima A. Hamid, Kuala Tungkal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 100.3.7.1/26/KESBER.SETDA/VI/KS/2023 dan Nomor : W.5-HH.04.02-3 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan Keimigrasian dan Layanan Permasalahatan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PARA PIHAK Sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Penyelesaian Bersama Terkait Perbaikan Data Dokumen Kependudukan masyarakat Tanjung Jabung Barat dalam proses permohonan Paspor dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-undang Nomor : 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Keimigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama Ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian bersama terkait Perbaikan data dokumen kependudukan masyarakat Tanjung Jabung Barat dalam proses permohonan paspor;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya Optimalisasi, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan Kegiatan Penyelesaian bersama perbaikan data dokumen kependudukan masyarakat Tanjung Jabung Barat dalam proses permohonan paspor;

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Koordinasi, Pelayanan dan Prosedur secara terpadu dalam pelayanan keimigrasian, pembinaan, pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**;

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Layanan Permohonan Paspor
- b. Data dokumen KTP, kartu Keluarga, Akta Lahir, Surat Keterangan Domisili
- c. Penyelarasan koordinasi teknis dan prosedur secara terpadu dalam pelaksanaan pembuatan paspor

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Terhadap permohonan klarifikasi data dokumen kependudukan dan data Keimigrasian yang menjadi objek data dokumen (nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, status, hubungan keluarga, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal) akan disampaikan kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk Surat Dinas;
2. Tekhnis pelaksanaan terhadap perjanjian kerjasama ini akan di atur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diterapkan oleh masing-masing PIHAK;
3. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme hubungan kerja yang bersinegi dalam rangka mencapai tujuan bersama;
4. Dalam hal tekhnis penyelesaian bersama terkait perbaikan data dokumen kependudukan masyarakat Tanjung Jabung Barat dalam proses permohonan paspor, PARA PIHAK wajib saling berkoordinasi demi kelancaran pelaksanaan perjanjian kerjasama;
5. **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan
6. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 5
HAK dan KEWAJIBAN

1. Pihak Kesatu Berhak
 - a. Mendapatkan surat resmi dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal untuk permintaan verifikasi perbedaan atau perubahan data kependudukan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang mengajukan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal
 - b. Meminta data lain dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal yang sekiranya dibutuhkan dalam proses verifikasi data kependudukan;
2. Pihak Kedua Berhak
 - a. Mendapatkan hasil verifikasi terkait perbedaan atau perubahan data kependudukan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal;
 - b. Menggunakan Hasil verifikasi dalam bentuk surat tertulis dari pihak pertama sebagai data identitas di Sistem permohonan Paspor ;
3. Kewajiban Pihak Kesatu
 - a. Memberikan surat rekomendasi dari hasil verifikasi perbedaan atau perubahan data kependudukan seperti yang diminta oleh pihak kedua;
 - b. Memberikan izin penggunaan surat rekomendasi untuk digunakan dalam proses permohonan paspor;
4. Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Permohonan verifikasi dokumen data kependudukan dalam bentuk surat dinas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Menggunakan surat rekomendasi hasil verifikasi hanya untuk tujuan terkait proses pembuatan paspor masyarakat Tanjung Jabung Barat;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang maupun diubah atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis;

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
TANGGUNG JAWAB ATAS KELALAIAN/KERUSAKAN SARANA DAN PRASARANA

Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kelalaian / kerusakan Sarana dan Prasarana diselesaikan berdasarkan keputusan bersama pihak pertama dan kedua dengan mengutamakan asas keadilan

Pasal 9
PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penghubung : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir
Telepon : 081366161616
Email : dukcapiltjb@gmail.com

b. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal

Penghubung : Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal
Alamat : Jl. Panglima A. Hamid, Kuala Tungkal
Telepon : 08117456554
Email : kanim_kualatungkal@imigrasi.go.id

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat

PASAL 12 PERUBAHAN/ADDENDUM


Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahu pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

PASAL 14 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (Empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

EDY FIRYAN

PIHAK KESATU

M. SYAFRUDDIN NUR

